

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN S1 FAKULTAS HUKUM



**UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA**


2017

UNSURYA - SPMI	I/03/CPL/02Rev.2
Ttd.	20 September 2017

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

FAKULTAS HUKUM

Kode	:	UNSURYA-SPMI I/01/KLPS/02/ Rev.3
Revisi	:	1 (satu).
Tanggal	:	22 Desember 2017.
	:	Kaprodi Ilmu Hukum
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu Universitas
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum		Standar Proses Pembelajaran Program Studi Ilmu Hukum	Disetujui Oleh
Revisike 1	22 Desember 2017	UNSURYA- SPMII/01/KLPS/05/Rev.1	Dekan Fakultas Hukum  Nurlaly Darwis, Bc.IP., S.H., M.Si

UNSURYA - SPMI	I/03/CPL/02Rev.2
Ttd.	20 September 2017

KATA PENGANTAR

Standar Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ilmu Hukum memperlihatkan karakteristik program studi yang meliputi Identitas Program Studi, Visi, Misi, Tujuan, Proses Pembelajaran, , Kurikulum, Metode dan Strategi Pembelajaran, Metode Evaluasi dan Indikator Kualitas dan Penilaian.

Tujuan dibuatnya Standar Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Fakultas Hukum Penerbangan adalah dalam rangka menjamin mutu akademik dalam proses pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum agar Misi, Visi dan Tujuan Akademik tercapai.

Jakarta, 22 Desember 2017

Nunuk Sulisrdatin,S.H., S.IP., M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

- (1) Standar capaian pembelajaran lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi teknik penerbangan.
 - a. Rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi sebagaimana diatas, wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan
 - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
 - a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.

- (6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (7) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(CPL)	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan	Deskripsi Rinci Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL 1	Sikap	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kejujuran dalam menjalankan profesinya b. Memiliki keberanian dalam menjalankan profesinya. c. Mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kode etik profesi hukum. d. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesinya e. Memiliki kesantunan dalam menjalankan profesi f. menguasai dasar-dasar keilmuan hukum g. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. h. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. i. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. j. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya k. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain l. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas
CPL 2	Penguasaan Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menguasai dengan baik atas hukum dan sistem hukum Indonesia b. Mampu dalam keterampilan dasar dan pengetahuan ilmiah untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum c. Memiliki kepekaan terhadap permasalahan keadilan dalam masyarakat d. Memiliki kemampuan dalam mengenali dan menganalisis permasalahan hukum e. Mampu untuk menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah hukum. f. Mampu menginventarisasi, mengolah, menganalisa dan menginterpretasikan informasi hukum. g. Menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum secara umum. h. Menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang ilmu hukum secara mendalam

(CPL)	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan	Deskripsi Rinci Capaian Pembelajaran Lulusan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Menguasai pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah j. Menguasai metodologi penelitian dalam menganalisis permasalahan bidang hukum k. Menguasai mekanisme dan teknik penyelesaian masalah / sengketa secara prosedural. l. Menguasai mekanisme pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. m. Menguasai tata cara atau petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi baik secara mandiri dan/atau kelompok.
CPL 3	Keterampilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu Menganalisis kasus-kasus pidana, perdata b. Mampu menyusun draft kontrak dan dokumen-dokumen litigasi. c. Mampu menyelesaikan permasalahan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. d. Mampu menjelaskan dan mendiskusikan, tentang Ilmu Hukum dan Sistem Hukum Nasional Indonesia secara komprehensif, utuh, dan sistemik. e. Mampu berpikir yuridik untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum. f. Mampu dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum. g. Memiliki pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanum. h. Demokratis, mandiri, dan berwawasan kebangsaan, dalam menerapkan atau mengembangkan sistem hukum nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila. i. Mampu mengaplikasikan bidang keahlian hukum dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah j. Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. k. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara procedural l. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data m. Mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi baik secara mandiri dan/atau kelompok. n. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

(CPL)	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan	Deskripsi Rinci Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL 4	Keterampilan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu membuat legal opinion. b. Mampu menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan badan hukum perdata. c. Mampu memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum kedirgantaraan secara litigasi dan non litigasi. d. Mampu menjelaskan dan mendiskusikan, tentang hukum internasional, hukum antariksa, hukum udara yang mempengaruhi perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum. e. Mampu berusaha dan memimpin organisasi kewirausahaan bidang hukum (seperti: kepengacaraan atau advokad). f. Mampu menyusun teknik pembuatan kontrak atau perjanjian (contract drafting). g. Mampu merancang dan membuat rancangan peraturan perundang-undangan (legislative drafting). h. Mampu membuat surat kuasa, surat gugatan, replik, duplik, memori banding, dan memori kasasi. i. Memiliki kemampuan dan keterampilan dalam teknik persidangan, baik dalam bidang perdata, pidana, dan tata usaha negara. j. Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan, persoalan dan pemecahan masalah bidang hukum.

UNSURYA - SPMI	II/01/ISP/05/Rev.1
Ttd.	22 Desember 2017

STANDAR ISI PEMBELAJARAN




**S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA**

2017

UNSURYA - SPMI	II/01/ISP/05/Rev.1
Ttd.	22 Desember 2017

ISI PEMBELAJARAN
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

Kode	:	UNSURYA-SPMI II/01/ISP/05/Rev.1
Revisi	:	1 (satu).
Tanggal	:	22 Desember 2017.
Dikajiulangoleh	:	Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dikendalikanoleh	:	Unit Penjaminan Mutu Universitas
Disetujuioleh	:	Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri		StandarIsi Pembelajaran Program StudiTenik Industri	Disetujui Oleh
Revisi ke 1	22 Desember 2017	UNSURYA- SPMII/01/KLPS/05/Rev.1	Dekan Fakultas Hukum  Nurlaly Darwis, Bc.IP., S.H., M.Si

UNSURYA - SPMI	II/01/ISP/05/Rev.1
Ttd.	22 Desember 2017

KATA PENGANTAR

Isi Pembelajaran Program Studi Ilmu Hukum memperlihatkan karakteristik Program Studi yang meliputi Identitas program studi, Visi, Misi, Tujuan, Isi Pembelajaran (Standar tersendiri), Kurikulum, Metode dan Strategi Pembelajaran, Metode Evaluasi dan Indikator Kualitas dan Penilaian.

Tujuan dibuatnya Isi Pembelajaran Program Studi Ilmu Hukum adalah dalam rangka menjamin mutu akademik pada Program Studi Ilmu Hukum agar Misi, Visi dan Tujuan Akademik tercapai.

Jakarta, 22 Desember 2017

Nunuk Sulisrudatin, S.H., S.IP., M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

RUMUSAN ISI PEMBELAJARAN

- Standar Isi Pembelajaran ditetapkan masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik program studi.
 - Standar Isi Pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
 - Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud diatas mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
 - Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

UNSURYA - SPMI	II/01/ISP/05/Rev.1
Ttd.	22 Desember 2017

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN S1 ILMU HUKUM



**UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA**

2017

UNSURYA - SPMI	II/01/ISP/05/Rev.1
Ttd.	22 Desember 2017

PROSES PEMBELAJARAN
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

Kode	:	UNSURYA-SPMI II/01/KLPS/05/ Rev.1
Revisi	:	1 (Satu).
Tanggal	:	22 Desember 2017.
	:	Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dikendalikan oleh	:	Unit Penjaminan Mutu Universitas
Disetujui oleh	:	Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum		Standar Proses Pembelajaran Program Studi Ilmu Hukum	Disetujui Oleh
Revisi ke 1	22 Desember 2017	UNSURYA- SPMII/01/KLPS/05/Rev.1	Dekan Fakultas Hukum  Nurely Darwis, Bc.IP., S.H., M.Si

UNSURYA - SPMI	II/01/ISP/05/Rev.1
Ttd.	22 Desember 2017

KATA PENGANTAR

Standar Proses Pembelajaran Program Studi Ilmu Hukum memperlihatkan karakteristik program studi yang meliputi Identitas Program Studi, Visi, Misi, Tujuan, Proses Pembelajaran, Kurikulum, Metode dan Strategi Pembelajaran, Metode Evaluasi dan Indikator Kualitas dan Penilaian.

Tujuan dibuatnya Standar Proses Pembelajaran Program Studi Ilmu Hukum adalah dalam rangka menjamin mutu akademik dalam proses pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum agar Misi, Visi dan Tujuan Akademik tercapai.

Jakarta, 22 Desember 2017

Nunuk Sulisrudatin, S.H., S.IP., M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

UNSURYA - SPMI	II/01/ISP/05/Rev.1
Ttd.	22 Desember 2017

RUMUSAN PROSES PEMBELAJARAN

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan program studi teknik penerbangan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud diatas mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN

Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud tadi terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1. Interaktif sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multi disiplin.
4. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

UNSURYA - SPMI	II/01/ISP/05/Rev.1
Ttd.	22 Desember 2017

5. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

PERANCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) .
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;

UNSURYA - SPMI	II/01/ISP/05/Rev.1
Ttd.	22 Desember 2017

- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI KEGIATAN KURIKULER

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

METODE PEMBELAJARAN

- (1) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan selain diatas, dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek,

UNSURYA - SPMI	II/01/ISP/05/Rev.1
Ttd.	22 Desember 2017

pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana diatas dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (3) Bentuk pembelajaran tersebut dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktik pengadilan semu, praktik litigasi dan non-litigasi, praktik lapangan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.
- (4) Bentuk pembelajaran selain diatas bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- (5) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (6) Selanjutnya bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.